



P U T U S A N

Nomor: 125 / G / 2021 / PTUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat pertama dengan pemeriksaan persidangan acara biasa, melalui persidangan secara tatap muka maupun elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara;

SUPARNO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa, Tempat Tinggal di Mung Gusoyi, Rt.006, Rw.002, Desa Mung gugembang, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2021 memberi Kuasa kepada:

- 1. ANDI FAJAR YULIANTO, S.H., M.H.,CTL.**
- 2. YANTO, S.H.**
- 3. RUDI SUPRAYITNO, S.H.**

Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kantor Hukum “FAJAR TRILAKSANA” berkedudukan hukum di Jalan Sumatra Terminal nomor 03, Desa Randuagung Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik – Jawa Timur. Email: wongbejo313@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT;**

M E L A W A N :

CAMAT BENJENG, KABUPATEN GRESIK, Tempat Kedudukan di Jalan Raya Benjeng Nomor 08. Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik.

Dalam hal ini, memberi Kuasa kepada:

- 1. M. RUM PRAMUDYA, S.H.**
- 2. ADI NUGROHO, S.H**

Halaman 1 dari 55 halaman
PUTUSAN No. 125/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Pemerintah Kabupaten Gresik pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Gresik beralamat di Jalan Dr. Wahidin
Sudirohusodo 145, Gresik. Email: febyari88@gmail.com.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/03/437.12/2021
tanggal 7 September 2021;

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 125/PEN-DIS/2021/PTUN.SBY tanggal 20 Agustus 2021 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 125/PEN-MH/2021/PTUN.SBY. tanggal 20 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti Nomor: 125/PEN-PPJS/2021/PTUN.SBY, tanggal 23 Agustus 2021;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 125/PEN-PP/2021/PTUN.SBY, tanggal 24 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 125/PEN-HS/2021/PTUN.SBY, tanggal 21 September 2021 tentang Hari dan Tanggal Persidangan yang terbuka untuk umum;
6. Berkas perkara Nomor: 125/G/2021/PTUN.SBY. beserta seluruh lampirannya yang terdapat didalamnya;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2021 telah mengajukan gugatan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 19 Agustus 2021

Halaman 2 dari 55 halaman
PUTUSAN No. 125/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 125/G/2021/PTUN.SBY dan telah diperbaiki pada tanggal 21 September 2021 dengan mengemukakan alasan – alasan gugatan sebagai berikut:

I. OBYEK SENGKETA

Bahwa, yang menjadi Obyek Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah: KEPUTUSAN CAMAT BENJENG NOMOR: 141.2/10/437.106/2021 tanggal 27 Mei 2021, TENTANG PEMBATALAN KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGUGEBANG NOMOR 141.2/8/437.106.18/2021 TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA MUNGUGEBANG KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK.

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa obyek sengketa berupa : KEPUTUSAN CAMAT BENJENG NOMOR: 141.2/10/437.106/2021 tanggal 27 Mei 2021, TENTANG PEMBATALAN KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGUGEBANG NOMOR 141.2/8/437.106.18/2021 TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA MUNGUGEBANG KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK. telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai “Keputusan Tata Usaha Negara” sebagaimana dimaksud pasal1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan alasan sebagai berikut:

1. “Penetapan tertulis”, obyek sengketa berisikan abjad dan angka berwarna hitam diatas putih kertas (tercetak) sebagaimana tertuang dalam Surat sebagaimana Obyek Sengketa.
2. Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yakni Camat Benjeng Kabupaten Gresik selaku eksekutif dibidang Pemerintahan Daerah;
3. Tindakan Hukum Tata Usaha Negara, perbuatan Tergugat didasarkan wewenang yang bersumber melalui atribusi (dari ketentuan peraturan perundang-undangan);
4. Bersifat “Konkrit” karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata

Halaman 3 dari 55 halaman
PUTUSAN No. 125/G/2021/PTUN.SBY.



secara tegas menyebutkan intinya membatalkan Pengangkatan Penggugat sebagai Perangkat Desa;

5. Bersifat "Individual" karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu, yaitu berdampak kepada Penggugat sebagai Perangkat terpilih;
6. Bersifat "Final" artinya sudah definitive karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian surat keputusan Terguga tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum.

III. UPAYA ADMINISTRATIF

Bahwa, terhadap obyek sengketa Penggugat mengetahuinya secara faktual setelah ditunjukkan OBYEK SENGKETA dari Kepala Desa Munggugebang pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021;

Bahwa setelah diketahuinya Obyek Sengketa, sebagaimana dimaksud di atas, maka Penggugat melalui Kuasanya mengirim Surat Keberatan sebagaimana surat nomor: 23/FT-SOM/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 berikut dijawab oleh Tergugat dengan surat bernomor 141.2/250/437.106/2021 tertanggal 02 Juli 2021 yang pokok jawabannya Tergugat Merasa Pengangkatan Perangkat Desa Munggugebang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik tanpa adanya Rekomendasi persetujuan dari Tergugat selaku Camat;

Bahwa dengan jawaban dari Tergugat tersebut yang hanya sebagai alasan pembenar dan tanpa argumentasi hukum yang jelas, kemudian Penggugat membuat dan mengirim Surat Banding Administratif kepada BUPATI GRESIK, sebagaimana Surat Nomor: 6/FT.BAND.ADM/VI/2021, tanggal 6 Juli 2021 dengan harapan supaya Bupati dapat memberikan arahan dan petunjuk pada Tergugat untuk mencabut Obyek Sengketa, akan tetapi sampai gugatan ini diajukan Surat Banding Administratif tersebut belum ada tanggapan;

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa oleh karena diketahuinya OBYEK SENGKETA pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 dengan demikian Gugatan Penggugat dalam perkara

Halaman 4 dari 55 halaman
PUTUSAN No. 125/G/2021/PTUN.SBY.



ini "diajukan masih dalam tenggang waktu kurang dari 90 (sembilan puluh) hari" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan telah pula berdasar pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bab V TENGGANG WAKTU, PASAL 5 yang berbunyi "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

V. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

Kedudukan hukum (*legal standing*) berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara meliputi:

a. Orang atau badan hukum perdata

Bahwa sebagaimana di jelaskan pada bagian komparasi Gugatan di atas, Penggugat adalah Perangkat Desa Terpilih sebagai Pejabat Kasi Pemerintahan Desa Munggugebang, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik;

b. Kepentingan hukum yang dirugikan

Bahwa Tindakan Tergugat dalam mengeluarkan KEPUTUSAN CAMAT BENJENG NOMOR: 141.2/10/437.106/2021 tanggal 27 Mei 2021, TENTANG PEMBATALAN KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGUGEBANG NOMOR 141.2/8/437.106.18/2021 TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA MUNGUGEBANG KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK, menjadikan polemik tersendiri yang berdampak sangat merugikan Penggugat, karena Penggugat telah diperlakukan sewenang-wenang oleh Tergugat dengan cara-cara tidak mengindahkan dan/atau tidak menanggapi keluhan dan keberatan Penggugat, hingga adanya ketidakpastian hukum.

Halaman 5 dari 55 halaman
PUTUSAN No. 125/G/2021/PTUN.SBY.



Walaupun sejak menerima KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGUGEBANG NOMOR 141.2/8/437.106.18/2021 TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA MUNGUGEBANG KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK, dalam hal ini Penggugat telah masuk kerja sebagaimana mestinya;

Maka dengan ini kerugian yang timbul :

- **Secara Materiil**, oleh karena Penggugat awam hukum, maka telah mengeluarkan biaya-biaya untuk mengangkat konsultan hukum serta ahli, akomodasi yang jumlahnya juga tidak sedikit;
- **Secara Immateriil** yaitu menimbulkan dampak buruk bagi Penggugat, berupa beban yang berat serta beban moril terhadap, seakan sebagai orang yang bermasalah dan dianggap belum punya kepastian hukum terkait statusnya sebagai Perangkat desa, belum lagi beban psikologi yang jika diukur dengan nominal angka jumlahnya juga besar;

VI. ALASAN GUGATAN

Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan atas diterbitkan atau dikeluarkannya OBYEK SENGKETA tersebut diatas, dengan dasar argumentasi hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada awal tahun 2021 Pemerintah Desa Mungugembang, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, melaksanakan penjarangan atas kekosongan jabatan Perangkat Desa pada jabatan Kepala Seksi Pemerintahan;
- 2) Bahwa dalam rangka pengisian kekosongan jabatan tersebut Pemerintah Desa Mungugembang diawali dengan membentuk TIM Penjarangan sebagaimana tertuang dalam KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGUGEBANG KECAMATAN BENJENG NOMOR: 141.2/07/403.106.18/2021 TANGGAL 8 APRIL 2021 TENTANG TIM PENJARANGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA (P3D);
- 3) Bahwa dalam proses Penjarangan sebagaimana tindak lanjut point angka 2 tersebut terdapat 3 (tiga) pendaftar calon Perangkat Desa yaitu

Halaman 6 dari 55 halaman
PUTUSAN No. 125/G/2021/PTUN.SBY.



Sdr. Suparno (Penggugat), Wildan Erhu Nugraha dan Sdri. Sri Danarti, sebagaimana Berita acara hari Jumat, tanggal 30 April 2021 tentang Penetapan Calon Peranagkat Desa, Desa Munggugebang, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik;

- 4) Bahwa dari 3 (tiga) calon Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada point angka 3 tersebut setelah dilakukan TES / UJIAN Penyaringan masing –masing mendapatkan nilai yaitu Sdr. Suparno dengan nilai 100, Wildan Erhu Nugraha mendapatkan nilai 68 dan Sri Danarti dengan nilai 99. Sebagaimana Berita Acara hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 Tentang Hasil Ujian Penyaringan Perangkat Desa Munggugebang Kecamatan Benjeng kabupaten Gresik;
- 5) Bahwa dengan demikian maka terdapat 2 (dua) Calon yang memenuhi syarat yaitu Sdr. Suparno dengan nilai 100, dan Sri Danarti dengan nilai 99, sebagaimana Berita Acara tanggal 1 Mei 2021 tentang Penetapan Calon Perangkat Desa Munggugebang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik;
- 6) Bahwa setelah TIM P3D melaporkan terdapat 2 (dua) Calon yang memenuhi Syarat (Sdr. Suparno dengan nilai 100, dan Sri Danarti dengan nilai 99) maka kemudian diperlukan sebuah Rekomendasi dari Camat, sehingga Kepala Desa mengusulkan kepada Tergugat selaku Camat tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana Surat nomor: 141.2/129/437.106.18/2021, tanggal 3 Mei 2021, perihal Usulan Pengangkatan Perangkat Desa;
- 7) Bahwa Terhadap Surat Usulan dari Kepala Desa Surat nomor: 141.2/129/437.106.18/2021, tanggal 3 Mei 2021 sebagaimana dimaksud pada point angka 6 diatas, kemudian Tergugat menjawab secara tertulis sebagaimana dinyatakan dalam Surat nomor: 141.2/125/437.106./2021, tanggal 7 Mei 2021 perihal Penangguhan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa;
- 8) Bahwa alasan Penangguhan Rekomendasi sebagaimana dimaksud poin angka 7 diatas tanpa diikuti oleh alas argumentasi dan konsideran

Halaman 7 dari 55 halaman
PUTUSAN No. 125/G/2021/PTUN.SBY.



alasan hukum yang jelas hingga waktu kesempatan rekomendasi telah lewat waktu yang disediakan oleh peraturan perundangan yaitu 7 (tujuh) hari, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Ayat (1) huruf e yang berbunyi "Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari Jam Kerja" Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 Tahun 2017;

- 9) Bahwa atas dasar telah lewat waktu Tergugat dalam memberikan hak Rekomendasi sebagaimana dimaksud point angka 7 diatas, kemudian untuk segera mendapatkan kepastian Hukum maka Kepala Desa menerbitkan KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGGUGEBANG NOMOR 141.2/8/437.106.18/2021 tanggal 19 Mei 2021 TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA MUNGGUGEBANG KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK, didalam lampiran Surat menyatakan Sdr. Suparno diangkat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan ---- dan dalam Hal ini Penggugat sejak diterimanya Surat Pengangkatan dimaksud sudah langsung masuk kerja dan menjalankan aktifitas tugas – tugas sesuai fungsi jabatannya hingga saat diajukan gugatan ini pun masih masuk ssebagaimana mestinya dan Pelayanan berjalan dengan baik dan lancar;
- 10) Bahwa dengan diterbitkanya KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGGUGEBANG NOMOR 141.2/8/437.106.18/2021 tanggal 19 Mei 2021 TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA MUNGGUGEBANG KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK, sebagaimana dimaksud pada point angka 9 diatas maka tiba-tiba Tergugat selaku CAMAT BENJENG mengeluarkan / menerbitkan Keputusan diluar Kewenangannya sebagaimana KEPUTUSAN CAMAT BENJENG NOMOR: 141.2/10/437.106/2021 tanggal 27 Mei 2021, TENTANG PEMBATALAN KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGGUGEBANG NOMOR 141.2/8/437.106.18/2021 TENTANG

Halaman 8 dari 55 halaman
PUTUSAN No. 125/G/2021/PTUN.SBY.



PENGANGKATAN PERANGKAT DESA MUNGUGEBANG
KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK---- yang dalam hal ini
sebagai OBYEK SENGKETA;

11) Bahwa Terhadap dikeluarkannya Obyek Sengketa tersebut angka 10, maka Penggugat melalui Kuasanya telah melakukan Upaya Administratif (keberatan & banding administratif) sebagaimana dijelaskan diatas pada point III (angka 3 romawi) Surat Gugatan ini, namun terhadap Upaya administratif tersebut tidak mendapatkan tanggapan sesuai harapan, dengan demikian Tergugat sengaja tidak ada itikad baik dan hal ini menjadikan hambatan program bagi terwujudnya Good and Clean Governance, serta fakta tidak terbantahkan berdasar hukum Tergugat bertindak diluar wewenangannya;

12) Bahwa mengingat pula dalam hal hak dan kewenangan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 2 tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada BAB I Ketentuan umum Pasal 1 angka 7 berbunyi “ Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”, sedangkan pada angka 8 disebutkan “ Kepala Desa atau yang disebut nama lain adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah”;

Bahwa proses dan mekanisme tata laku penjaringan dan penyaringanpun telah berdasar pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Gresik nomor 19 tahun 2017 tentang Tata Cara Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, berikut pasal 7 ayat (1) “Dalam rangka pelaksanaan penjaringan dan penyaringan perangkat Desa, Kepala Desa membentuk P3D” setelah menghasilkan peserta dengan nilai tertinggi

Halaman 9 dari 55 halaman
PUTUSAN No. 125/G/2021/PTUN.SBY.



berikut setelah berjalanya mekanisme lanjutan, maka sampailah dilakukan Penetapan dengan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (5);

- 13) Bahwa *asas contrarius Actus* bermakna “Suatu Keputusan hanya dapat diiadakan atau dicabut oleh Pejabat yang membuatnya atau dicabut oleh Pejabat yang secara hirarki pejabat lebih tinggi”.

Berikut berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 Pasal 5 ayat (2), huruf f : pada pokok intinya menyatakan Kecamatan adalah salah satu Perangkat Daerah Kabupaten / kota, sedangkan Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Dan berikut ketentuan ayat (3) huruf g menyatakan yang pada pokok intinya Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas mempunyai tugas sebagai Pembina dan pengawas penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan; serta dipertegas lagi pada pasal 154 Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014--- yang pokok intinya kedudukan CAMAT HANYALAH SEBAGAI PENGAWAS, PEMBINA DAN FASILITATOR SERTA KOORDINASI artinya CAMAT BUKAN SEBAGAI ATASAN KEPALA DESA. sehingga hal ini secara nyata Tergugat dalam hal melakukan Pembatalan terhadap Surat Keputusan Kepala Desa sebagaimana Obyek sengketa adalah melanggar *asas contrarius Actus*, yang sangat merugikan Penggugat baik kerugian materiil maupun immateriil;

- 14) Bahwa kamipun telah memperoleh Pendapat Hukum dari DR. EMANUEL SUJATMOKO, S.H., M.S. (selaku AHLI), yang pada pokok intinya bahwa simpulan / konklusi Pendapat Ahli tersebut “*Bahwa Camat Benjeng tidak mempunyai kewenangan menerbitkan KEPUTUSAN CAMAT BENJENG NOMOR: 141.2/10/437.106/2021, TENTANG PEMBATALAN KEPUTUSAN KEPALA DESA*

Halaman **10** dari **55** halaman
PUTUSAN No. 125/G/2021/PTUN.SBY.



MUNGGUGEBANG NOMOR: : 141.2/8/437.106.18/2021, TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA MUNGGUGEBANG, KECAMATAN BENJENG, KABUPATEN GRESIK, oleh karena bertentangan dengan asas contrarius Actus sehingga mengakibatkan Keputusan Tersebut adalah BATAL DEMI HUKUM”;

15) Bahwa Tergugat selain melanggar asas *contrarius Actus* sebagaimana diutarakan oleh Ahli sebagaimana point angka 14 diatas, juga dapat dikategorikan telah melanggar Azas–Azas Umum Pemerintahan Yang Baik;

- “asas kepastian hukum” adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. bahwa dengan adanya pelanggaran oleh yang dilakukan oleh Tergugat dengan menerbitkan Obyek Sengketa yang jelas jelas bukan kewenangannya, hal ini menjadikan kaburnya kepastian Hukum dan merugikan Penggugat;
- Asas Kecermatan, “bahwa suatu Keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/ atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan atau dilakukan” --- hal ini dibuktikan oleh Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa terlebih dahulu tidak mampu mengambil literasi yang tepat dan cermat tentang hirarkis kedudukan struktural penjabat, karena berdasarkan PP 18 tahun 2016 pasal 5 ayat (3) huruf g yang pada pokok intinya Camat hanyalah sebagai Pembina dan pengawas penyelenggaraan kegiatan desa, sehingga Camat bukanlah atasan dari Kepala Desa yang bisa membatalkan Produk Keputusan dari Kepala Desa;

Halaman **11** dari **55** halaman
PUTUSAN No. 125/G/2021/PTUN.SBY.



- *Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ---- Pelanggaran Tergugat dalam hal ini dibuktikan secara nyata telah menerbitkan Obyek sengketa yang bukan kewenangannya. dalam penerbitan Obyek sengketa tidak berlandas hukum dan lepas dari ketentuan yang mengatur untuk itu sebagaimana diterangkan ketidak cermatan Tergugat karena konstitusi Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Camat bukanlah atasan Kepala Desa, untuk itu dan oleh karena maka Obyek sengketa tidak dapat dipertanggungjawabkan dihadapan publik;*

- 16) Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta yang teruraikan pada posita point angka 12, 13, 14 dan 15 diatas, maka Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana OBYEK SENGKETA yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Peraturan perundang undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yang berlaku di Indonesia yang kemudian obyek sengketa tersebut mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, dengan demikian perbuatan Tergugat yang menerbitkan Obyek sengketa cacat hukum / Batal Demi Hukum, serta Gugatan ini diajukan telah berdasarkan dan beralasan hukum sebagaimana yang diisyaratkan oleh Undang-Undang No. 9 tahun 2004 ayat (2) pada huruf a bahwa “ Keputusan Tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan huruf b ditentukan “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;
- 17) Bahwa oleh karena terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana obyek sengketa *a quo* secara melanggar hukum /

Halaman **12** dari **55** halaman
PUTUSAN No. 125/G/2021/PTUN.SBY.



Peraturan Perundang-undangan (Tergugat melakukan perbuatan diluar kewenangannya) dan melanggar AAUPB maka Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah seharusnya Tergugat berkewajiban mencabut Obyek sengketa tersebut, dan/atau haruslah Obyek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa, berdasarkan uraian peristiwa dan fakta hukum tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai Berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah: KEPUTUSAN CAMAT BENJENG NOMOR: 141.2/10/437.106/2021 tanggal 27 Mei 2021, TENTANG PEMBATALAN KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGUGEBANG NOMOR 141.2/8/437.106.18/2021 TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA MUNGUGEBANG KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK.
3. Mewajibkan Tergugat mencabut keputusannya berupa: KEPUTUSAN CAMAT BENJENG NOMOR: 141.2/10/437.106/2021 tanggal 27 Mei 2021, TENTANG PEMBATALAN KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGUGEBANG NOMOR 141.2/8/437.106.18/2021 TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA MUNGUGEBANG KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah mengunggah Jawabannya pada tanggal 12 Oktober 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan secara elektronik (e-court), yang mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dan dibuktikan secara sah dalam

Halaman **13** dari **55** halaman
PUTUSAN No. 125/G/2021/PTUN.SBY.



persidangan, selanjutnya Tergugat menyampaikan tanggapan atau jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap dalil posita gugatan seperti tersebut pada romawi I tentang Obyek Sengketa, romawi II tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, Romawi III tentang Upaya Administrasi, Tergugat sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas kecuali dapat dibuktikan sebaliknya secara sah di Pengadilan;
2. Bahwa terhadap dalil posita gugatan seperti tersebut pada romawi III tentang upaya administrasi yang telah dilakukan Penggugat, terhadap hal ini Tergugat sudah memberikan jawaban atas keberatan Penggugat namun kalau itu dipandang tidak sesuai harapan itu hanyalah pandangan subyektif dari Penggugat dan dari sisi Peraturan Perundang-undangan Tergugat telah melakukan kewajibannya yaitu dengan menjawab surat dari Penggugat secara singkat, padat dan langsung pada pokok persoalan yaitu tidak adanya rekomendasi dari Tergugat dalam keputusan pengangkatan perangkat desa sehingga keberatan dari Penggugat sudah berdasar untuk ditolak.
3. Bahwa terhadap dalil posita gugatan seperti tersebut pada romawi IV tentang Tenggang waktu Pengajuan gugatan dan romawi V tentang kedudukan hukum (legal standing) Penggugat, Tergugat sangat keberatan dan menolak dengan tegas kecuali dapat dibuktikan sebaliknya secara sah di Pengadilan;
4. Bahwa terhadap dalil posita gugatan seperti tersebut pada romawi VI tentang Alasan Gugatan pada angka 1 (satu) sampai angka 6 (enam) yang pada pokoknya menguraikan hasil pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa (P3D) sampai usulan Kepala Desa Munggugebang kepada Tergugat, Tergugat sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas karena masih dalam proses pemeriksaan di Inspektorat sehingga belum diketahui hasilnya apakah ada pelanggaran ataupun tidak;



5. Bahwa terhadap dalil posita gugatan seperti tersebut pada romawi VI tentang alasan gugatan pada angka 7 (tujuh) yang pada pokoknya mengemukakan surat jawaban Tergugat atas surat usulan Kepala Desa Munggugebang tentang Pengangkatan Perangkat Desa, terhadap dalil ini Tergugat sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas, hal ini dikarenakan Tergugat tidak pernah menerbitkan surat nomor : 141.2/125/437.106/2021 tanggal 7 Mei 2021 perihal penangguhan rekomendasi pengangkatan perangkat desa, yang benar adalah surat nomor : 141.2/165/437.106/2021 tertanggal 7 Mei 2021 perihal penangguhan rekomendasi pengangkatan perangkat desa. Dengan demikian patut dipertanyakan surat yang mana yang dimaksud oleh Penggugat ?
6. Bahwa terhadap dalil posita gugatan seperti tersebut pada romawi VI tentang alasan gugatan pada angka 8 (delapan) yang pada pokoknya menguraikan “penangguhan rekomendasi pengangkatan perangkat desa dari Tergugat tidak disertai oleh argumentasi dan konsideran alasan hukum yang jelas sampai waktu kesempatan pemberian rekomendasi telah lewat waktu seperti telah ditentukan pada pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 67 tahun 2017.” Terhadap hal ini Tergugat terlebih dahulu memberikan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan surat nomor : 141.2/165/437.106/2021 tertanggal 7 Mei 2021 perihal Penangguhan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa, Tergugat mengadakan rapat koordinasi pada tanggal 7 Mei 2021 sebagaimana surat undangan nomor:005/62/437.106/2021 tertanggal 6 Mei 2021 perihal undangan yang selain dihadiri oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat juga dihadiri sendiri Kepala Desa Munggugebang dengan pokok bahasan laporan keberatan atas hasil ujian P3D oleh salah satu calon, pemeriksaan tahapan dan berkas

Halaman **15** dari **55** halaman
PUTUSAN No. 125/G/2021/PTUN.SBY.



pelaksanaan P3D dan respon camat atas usulan rekomendasi hasil P3D;

- b. Bahwa dari hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas telah menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara yaitu :
 - i. Camat Benjeng membuat surat kepada Kepala Desa Mungguembang perihal penangguhan pemberian rekomendasi, karena belum dapat dilakukan klarifikasi terhadap tim P3D (tidak menghadiri undangan camat);
 - ii. Camat Benjeng membuat surat kepada Bapak Bupati cq. Inspektur Kabupaten Gresik untuk dapatnya dilakukan pemeriksaan khusus atau investigasi terhadap proses penjarangan dan penyaringan perangkat Desa Mungguembang;
 - iii. Rekomendasi hasil dari pemeriksaan khusus menjadi dasar rekomendasi camat kepada Kepala Desa;
- c. Bahwa berdasar uraian seperti tersebut diatas Tergugat menerbitkan surat dimaksud tidak atas kehendak sendiri tetapi berdasarkan kesepakatan peserta rapat termasuk dalam hal ini disepakati oleh Kepala Desa Mungguembang sendiri;
- d. Bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Camat berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, tidak hanya terbatas namun mencakup pula untuk memberikan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, Pasal 154 Peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 menentukan kewenangan camat sebagai berikut :
 - (1) Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan desa.
 - (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :



- a) Fasilitas penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
 - b) Fasilitas administrasi tata pemerintahan desa;
 - c) Fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - d) Fasilitas penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e) Fasilitas pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - f) Fasilitas pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - g) Fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
 - h) Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
 - i) Fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
 - j) Fasilitas penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
 - k) Fasilitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - l) Fasilitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 - m) Fasilitas penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - n) Fasilitas kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
 - o) Fasilitas penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegakan batas desa;
 - p) Fasilitas penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - q) Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayahnya.
- e. Bahwa berdasarkan kewenangan tersebut, maka surat Tergugat nomor: 141.2/165/437.106/2021 tanggal 7 Mei 2021 perihal penangguhan rekomendasi Pengangkatan perangkat desa dan surat



Tergugat nomor : 141.2/171/437.106/2021 perihal pengangkatan perangkat desa tertanggal 18 Mei 2021 merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan Tergugat yang tidak hanya terbatas pada pemberian persetujuan atau penolakan rekomendasi pengangkatan perangkat desa, namun merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan Tergugat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintyaan desa antara lain kewenangan dalam fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa, maupun fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- f. Bahwa terkait rekomendasi Tergugat telah lewat waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan adalah tidak benar, tidak tepat hal ini dikarenakan Tergugat telah memberikan rekomendasi berupa penangguhan pengangkatan perangkat desa pada tanggal 7 Mei 2021 sementara usulan Kepala Desa kepada Tergugat pada tanggal 3 Mei 2021 kalau dihitung masih 4 (empat) hari kerja sehingga belum melanggar batas waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- g. Bahwa dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat pada angka 7 (tujuh) ini adalah tidak berdasar atau mengada-ngada, oleh karena itu mohon kepada Majelis agar menolak dalil ini atau setidaknya dikesampingkan.
7. Bahwa terhadap dalil posita gugatan pada romawi VI tentang alasan gugatan pada angka 9 (sembilan) yang pada pokoknya mengemukakan Tergugat telah lewat waktu dalam memberikan hak rekomendasi sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum Kepala Desa Mungguembang menerbitkan keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Desa. Terhadap dalil ini Tergugat sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas hal ini dikarenakan
 - a. Bahwa seperti telah diuraikan diatas (4d) Tergugat telah memberikan rekomendasi berupa Penangguhan Pengangkatan Perangkat Desa

Halaman **18** dari **55** halaman
PUTUSAN No. 125/G/2021/PTUN.SBY.



dalam jangka waktu 4 hari kerja sejak usulan dari Kepala Desa diterima;

- b. Bahwa terkait dalam dalil ini seharusnya Kepala Desa mengetahui bahwa rekomendasi penangguhan itu juga diterbitkan atas kesepakatan Kepala Desa Munggugebang sendiri sebagaimana telah dijelaskan pada angka 4c diatas atau minimal koordinasi atau konsultasi terlebih dahulu dengan Tergugat sebelum menerbitkan keputusan pengangkatan Penggugat. Hal ini menunjukkan arogansi dari Kepala Desa atau bisa dengan kata lain telah membuat keputusan sendiri yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu jelas hal yang demikian merupakan salah satu larangan dari Kepala Desa sebagaimana diatur pada Pasal 29 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- c. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan memberikan rekomendasi adalah hak adalah tidak benar atau tidak tepat dikarenakan tidak terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa memberikan rekomendasi adalah hak, bahkan didalam pasal 154 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, memberikan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa merupakan salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan Camat kepada Desa. Secara lengkap Bunyi pasal 154 ayat (2) huruf h dimaksud adalah "Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat."
- d. Bahwa lebih lanjut mengenai rekomendasi camat ini juga diatur pada Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi: "Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota." Diatur juga dalam pasal 66 Peraturan



Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 yang berbunyi :”Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a) Kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa;
- b) Kepala desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat desa;
- c) Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa; dan
- d) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan perangkat desa dengan Keputusan Kepala Desa.

e. Bahwa Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi :”Atas dasar berita acara penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan Perangkat Desa.” lebih lanjut, mengenai rekomendasi tersebut diatur pada Pasal 28 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 yang berbunyi :

- (1) Atas dasar konsultasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, Camat menyampaikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat desa yang telah disampaikan oleh Kepala Desa;
- (2) Camat menyatakan memberikan rekomendasi atau tidak memberikan rekomendasi terhadap calon perangkat desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya nama calon perangkat desa;
- (3) Dalam hal camat memberikan rekomendasi atas calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan calon Perangkat Desa menjadi perangkat desa dengan keputusan kepala desa paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya rekomendasi tertulis dari Camat;

Halaman **20** dari **55** halaman
PUTUSAN No. 125/G/2021/PTUN.SBY.



- (4) Dalam hal Camat menolak memberikan rekomendasi terhadap calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa mengusulkan nama lain setelah dilakukannya proses penjangkaran dan penyaringan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- (5) Penolakan pemberian rekomendasi oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan alasan penolakan;
- f. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka rekomendasi Camat merupakan prosedur atau mekanisme wajib (bukan hak seperti didalilkan Penggugat) dalam pengangkatan perangkat desa. rekomendasi camat merupakan dasar bagi pengangkatan perangkat desa. Dengan kata lain, Kepala Desa dapat menetapkan Surat Keputusan pengangkatan perangkat desa apabila camat memberikan rekomendasi berupa persetujuan terhadap calon yang diajukan. Sebaliknya Kepala Desa tidak dapat menetapkan Surat keputusan pengangkatan perangkat desa apabila camat memberikan rekomendasi berupa penolakan.
- g. Bahwa dengan sifatnya yang wajib tersebut, maka proses pengangkatan perangkat desa tidak absah tanpa adanya rekomendasi persetujuan dari camat. Dengan demikian Surat Keputusan Kepala Desa Mungguhebang nomor 141.2/8/437.106.18/2021 tanggal 19 Mei 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Mungguhebang Kecamatan Benjeng Kabupten Gresik cacad prosedur karena bertentangan dengan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 4 ayat (1) Permendagri nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 2 tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dalam konteks Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :”Syarat sahnya keputusan meliputi : a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b.dibuat sesuai prosedur; dan c.substansi yang sesuai



dengan obyek keputusan. Oleh karena keputusan Kepala desa dimaksud cacad prosedur menyebabkan SK tersebut tidak absah, akibat hukumnya SK tersebut batal atau dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 yang selengkapnya berbunyi :”keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan;

8. Bahwa terhadap dalil posita gugatan pada romawi VI tentang alasan gugatan pada angka 10 (sepuluh) yang pada intinya mengemukakan terbitnya obyek sengketa dilakukan secara tiba-tiba dan diluar kewenangannya, terhadap hal ini Tergugat memberikan penjelasan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2021 Tergugat menerima surat dari Kepala Desa Munggugebang nomor:474/185/437.106.18/2021 tertanggal 18 Mei 2021 perihal undangan pelantikan kasi pemerintahan pada tanggal 19 Mei 2021, pada hari itu juga tanggal 18 Mei 2021 Tergugat bersurat kepada Kepala Desa Munggugebang nomor:141.2/171/437.106/2021 surat ini pada pokoknya Tergugat mengingatkan kepada Kepala Desa untuk sementara agar tidak melanjutkan terlebih dahulu tahapan pengangkatan perangkat desa Munggugebang (pelantikan) dikarenakan masih dalam proses pemeriksaan khusus atau investigasi dari Inspektorat terkait pelaksanaan P3D;
- b. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2021 Tergugat menghadiri undangan rapat dari Inspektorat bersama dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Kepala bagian Hukum, hasil dari rapat ini pada pokoknya apabila kepala desa munggugebang menerbitkan keputusan tentang pengangkatan perangkat desa, maka Tergugat akan membatalkannya karena masih dalam proses menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat terlebih dahulu;

Halaman **22** dari **55** halaman
PUTUSAN No. 125/G/2021/PTUN.SBY.



- c. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2021 tergugat menerima informasi dari media dan/atau wartawan bahwa Kepala desa Munggugebang telah melakukan pelantikan perangkat desa hasil P3D di Surabaya;
- d. Bahwa pada Tanggal 21 Mei 2021 Tergugat melakukan klarifikasi terkait informasi pelantikan tersebut dengan berkirim surat kepada Kepala desa Munggugebang dan Ketua BPD Munggugebang dengan nomor:005/177/437.106/2021 tertanggal 21 Mei 2021 perihal panggilan dinas. Dalam rapat ini Kepala desa Munggugebang tidak hadir tanpa keterangan. Lebih lanjut Tergugat berkirim surat lagi ke Kepala Desa Munggugebang nomor 005/183/437.106/2021 tertanggal 21 Mei 2021 perihal panggilan Dinas II, yang pada intinya untuk hadir pada hari Senin tanggal 24 Mei, Kepala desa tetap tidak hadir dalam panggilan ini. Kemudian pada tanggal 21 Mei 2021 Tergugat menerima foto copy surat tanpa pengantar berupa keputusan dari Kepala Desa Munggugebang nomor 141.2/8/437.106.18/2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Munggugebang Kecamatan Benjeng;
- e. Bahwa berdasar rangkaian peristiwa seperti tersebut diatas maka pada tanggal 27 Mei 2021 tergugat menerbitkan obyek sengketa yaitu Keputusan Tergugat Nomor:141.2/10/437.106/2021 tentang pembatalan Keputusan Kepala Desa Munggugebang nomor 141.2/8/437.106.18/2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Munggugebang Kecamatan Benjeng;
- f. Bahwa dengan demikian penerbitan obyek sengketa tidak dilakukan secara tiba-tiba seperti didalilkan Penggugat, untuk itu mohon kepada Majelis untuk menolak hal ini atau setidaknya tidaknya dikesampingkan. Terkait dengan penerbitan obyek sengketa yang menurut Penggugat bukan merupakan kewenangan Tergugat, tergugat sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas terhadap hal ini akan diuraikan lebih lanjut pada jawaban – jawaban selanjutnya;
9. Bahwa terhadap dalil posita gugatan pada romawi VI tentang alasan gugatan pada angka 11 (sebelas) yang pada pokoknya mengemukakan

Halaman **23** dari **55** halaman
PUTUSAN No. 125/G/2021/PTUN.SBY.



Penggugat telah melakukan upaya administratif namun tidak mendapatkan tanggapan sesuai harapan, terhadap hal ini sudah dijawab Tergugat pada nomor 2 (dua) diatas dan dalil ini pada hakekatnya hanyalah pengulangan saja;

10. Bahwa terhadap dalil posita gugatan pada romawi VI tentang alasan gugatan pada angka 12 (duabelas) yang pada pokoknya menguraikan bahwa pelaksanaan tahapan P3D sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terkait dengan hal ini Tergugat memberikan penjelasan sebagai berikut :

- a. Bahwa sesuai hasil rapat sebagaimana telah diuraikan pada angka 4 a, b dan c untuk menilai apakah dalam tahapan pelaksanaan P3D sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ataukah ada pelanggaran menunggu terlebih dahulu pemeriksaan atau investigasi dari Inspektorat;
- b. Bahwa fakta hukum yang terjadi telah dilakukan pelantikan oleh Kepala desa Mungguembang dan penerbitan keputusan pengangkatan perangkat desa padahal belum ada hasil pemeriksaan dari Inspektorat karena saat itu masih dalam proses pemeriksaan yang mana hasil pemeriksaan ini akan dijadikan dasar Tergugat dalam memberikan rekomendasi terhadap usulan Kepala desa Mungguembang tentang Pengangkatan perangkat desa atau dengan kata lain rekomendasi dari Tergugat tentang persetujuan atau penolakan terhadap usulan pengangkatan perangkat desa belum ada karena memang masih menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat namun Kepala Desa keburu-buru mengadakan pelantikan dan penerbitan keputusan pengangkatan Peggugat;
- c. Bahwa dengan demikian telah jelas dan terang Tindakan yang dilakukan Kepala Desa Mungguembang telah menyalahi ketentuan dikarenakan belum ada rekomendasi persetujuan dari Tergugat dan mengingkari kesepakatan hasil rapat pada tanggal 7 Mei 2021 yang



telah bersepakat untuk menunggu terlebih dahulu hasil pemeriksaan Inspektorat terkait pelaksanaan P3D.

11. Bahwa terhadap dalil posita gugatan pada romawi VI tentang alasan gugatan pada angka 13 (tigabelas) yang pada pokoknya menguraikan pelanggaran terhadap asas Contrarius Actus karena camat bukan atasan Kepala desa melainkan hanya sebagai pengawas, pembina dan fasilitator serta koordinasi, terhadap hal ini Tergugat memberikan penjelasan sebagai berikut :

- a. Bahwa secara autentik, makna dari atasan pejabat dapat dilihat pada ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang berbunyi : "Atasan pejabat adalah atasan pejabat langsung yang mempunyai kedudukan dalam organisasi atau strata pemerintahan yang lebih tinggi." Definisi yang sama juga dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
- b. Bahwa berdasarkan definisi diatas, maka makna atasan pejabat adalah (1) atasan langsung yang mempunyai kedudukan dalam organisasi dari pejabat yang menetapkan keputusan; atau (2) strata pemerintahan yang lebih tinggi dari pejabat yang menetapkan keputusan;
- c. Bahwa berdasarkan uraian mengenai makna dari atasan pejabat tersebut, maka atasan pejabat bagi Kepala desa dapat dilihat dari makna kedua yakni 'strata pemerintahan yang lebih tinggi' oleh karena strata pemerintahan yang lebih tinggi merupakan atasan kepala desa, pertanyaanya siapakah yang memiliki strata pemerintahan yang lebih tinggi dari Kepala desa?
- d. Secara normatif Pasal 5 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menentukan: "Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota." Senada dengan hal tersebut, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menentukan: "Daerah Kabupaten/Kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas

Halaman **25** dari **55** halaman
PUTUSAN No. 125/G/2021/PTUN.SBY.



- kelurahan dan/atau desa.” Berdasarkan hal tersebut, maka desa merupakan satuan pemerintahan yang berada di bawah Kabupaten, karenanya, desa memiliki kedudukan yang lebih rendah dibandingkan kabupaten. Dengan demikian, maka atasan Kepala desa adalah Bupati;
- e. Bahwa dalam melaksanakan kedudukannya sebagai atasan Kepala Desa secara normatif Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi:”Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada Perangkat daerah.” Jo Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berbunyi:”dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), bupati/walikota dibantu oleh camat atau sebutan lain dan inspektorat kabupaten/kota.” Berdasarkan pasal tersebut Bupati dapat melimpahkan kepada camat;
- f. Bahwa pasal 225 ayat (1) huruf g Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 menentukan Camat bertugas untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan. Jo pasal 154 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 Jo pasal 10 huruf g Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 juga memberikan kewenangan kepada camat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa;
- g. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut, maka atasan bagi Kepala Desa Munggugebang adalah Bupati Gresik. Kewenangan Bupati Gresik sebagai atasan dapat dilimpahkan kepada Tergugat, sehingga Tergugat juga merupakan atasan dari Kepala Desa Munggugebang;
- h. Bahwa oleh karena Tergugat merupakan atasan bagi Kepala desa Munggugebang, maka Tergugat memiliki kewenangan untuk membatalkan Keputusan Kepala desa Munggugebang nomor 141.2/8/437.106.18/2021 tertanggal 19 Mei 2021 tentang Pengangkatan perangkat desa munggugebang Kecamatan Benjeng

Halaman **26** dari **55** halaman
PUTUSAN No. 125/G/2021/PTUN.SBY.



Kabupaten Gresik, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 yang berbunyi : "keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh

- a) Pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan;
- b) Atasan pejabat yang menetapkan keputusan; atau
- c) Atas putusan pengadilan.

i. Bahwa secara legal formil kewenangan Tergugat dalam membatalkan keputusan Kepala Desa dimaksud merupakan kewenangan yang bersifat delegatif karena bersumber dari ketentuan pasal 154 Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 yang secara exvresis verbis menentukan bahwa camat atau sebutan lain melakukan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap desa, termasuk dalam hal ini memberikan rekomendasi Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Dengan demikian atasan Kepala Desa (atasan strata pemerintahannya yang lebih tinggi) dalam konteks pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa adalah Tergugat, demikian pointers-pointers pendapat hukum selaku ahli dari Dr. Rusdianto Sesung, SH.,MH.;

j. Berdasarkan penjelasan sebagaimana terurai diatas maka sudah terbantahkan dengan sendirinya dalil-dalil penggugat pada romawi VI nomor 10, 13 maupun 14.

12. Bahwa terhadap dalil posita gugatan pada romawi VI tentang alasan gugatan pada angka 15 (lima belas) yang pada pokoknya menguraikan Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas akuntabilitas, terhadap hal ini Tergugat sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas, hal ini dikarenakan :

a. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah didasarkan pada kewenangan yang dimilikinya yaitu selaku atasan dari Kepala Desa, untuk hal ini telah dijelaskan pada nomor 9 diatas, mohon dicermati kembali sehingga tidak benar kalau melanggar asas legalitas;

Halaman **27** dari **55** halaman
PUTUSAN No. 125/G/2021/PTUN.SBY.



- b. Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan obyek sengketa telah melakukan sesuatu yang patut menurut hukum yaitu melakukan tindakan-tindakan seperti telah dijelaskan pada nomor 6 (enam) mohon dicermati kembali, disamping itu Tergugat juga berkonsultasi dulu baik kepada Atasan Tergugat, Organisasi Perangkat Daerah terkait maupun pendapat ahli hukum sehingga tidak tepat dan tidak berdasar kalau melanggar asas kecermatan;
- c. Bahwa Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan secara delegatif sebagai atasan Kepala Desa sehingga berwenang menerbitkan obyek sengketa oleh karenanya tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, dengan demikian tidak benar kalau tergugat melanggar asas akuntabilitas;
13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dijelaskan atau diuraikan diatas, maka penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Tergugat bertugas sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 225 ayat (1) huruf g Undang Undang nomor 23 tahun 2014 Jo pasal 154 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 dan pasal 10 huruf g Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018. Dengan demikian dalam kaitannya dengan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, Tergugat berkedudukan sebagai atasan pejabat Kepala desa Munggugebang sehingga Tergugat berwenang untuk menerbitkan obyek sengketa sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (3) Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan. Disamping itu Tergugat dalam menerbitkan Obyek sengketa telah mendasarkan pada asas asas pemerintahan yang baik yaitu asas ketidakberpihakan hal ini dapat dibuktikan dengan fakta terbitnya rekomendasi penangguhan pengangkatan perangkat desa hal ini dimaksudkan untuk menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat terlebih dahulu sehingga semua pihak baik



Penggugat maupun yang mengadukan keberatan atas hasil P3D dapat diakomodir, juga secara langsung telah melaksanakan asas keterbukaan, asas kepentingan umum yaitu hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap pelaksanaan P3D akan dibuka dan dalam rangka untuk kepentingan umum biar masyarakat tahu semua hasil dari pelaksanaan P3D dan karena penerbitan obyek sengketa didasarkan pada kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka juga telah melaksanakan asas tidak menyalahgunakan kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang 30 tahun 2014. Bahwa dengan demikian dalil-dalil Penggugat sebagaimana terurai pada romawi VI tentang alasan gugatan nomor 16 (enam belas), 17 (tujuh belas) telah terbantahkan dengan sendirinya.

Berdasarkan uraian jawaban Tergugat diatas, dengan jelas dan terang seluruh dalil gugatan Penggugat telah terbantah dan telah dipatahkan. Untuk itu mohon kepada majelis hakim yang mulia berkenan memeriksa, mengadili dan memutus dengan amar putusan:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah dan benar secara hukum obyek gugatan, Keputusan Tergugat Nomor : 141.2/10/437.106/2021 tentang Pembatalan Keputusan Kepala Desa Munggugebang nomor : 141.2/8/437.106.18/2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Munggugebang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut maka pihak Penggugat menyampaikan Repliknya pada tanggal 19 Oktober 2021 melalui Sistem Informasi Perkara (e-court). Dan, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat; menyampaikan Dupliknya pada tanggal 28 Oktober 2021 melalui Sistem Informasi Perkara (e-court).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 21 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3525041205800001 atas nama: SUPARNO (fotokopi sesuai asli);
2. Bukti P-2 : Keputusan Camat Benjeng Kabupaten Gresik Nomor: 141.2/10/437.106/2021 Tentang Pembatalan Keputusan Kepala Desa Mungguembang Nomor 141.2/8/437.106.18/2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Mungguembang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. Atas Nama : Suparno (fotokopi sesuai asli);
3. Bukti P-3 : Keputusan Kepala Desa Mungguembang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Nomor: 141.2/2/8/437.106.18/2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Mungguembang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. Atas Nama : Suparno (fotokopi sesuai asli);
4. Bukti P-4 : Surat Keberatan dari Kuasa Hukum Penggugat, Nomor: 23/FT-SOM/VI/2021, tanggal 23 Juni 2021 (fotokopi sesuai asli);
5. Bukti P-5 : Surat Camat, nomor 141.2/250/437.106/2021 tanggal 02 Juli 2021. Perihal Tanggapan Surat Keberatan (fotokopi sesuai asli);
6. Bukti P-6 : Surat Banding Adminstratif, Nomor: 6/Ft-BAND-ADM/VI/2021, tanggal 6 Juli 2021 (fotokopi sesuai asli);
7. Bukti P-7 : Pendapat Hukum Ahli. Dari: Dr. Emanuel Sujadmoko, S.H., M.S (fotokopi sesuai asli);
8. Bukti P-8 : Keputusan Kepala Desa Mungguembang Nomor: 141.2/07/403.106.18/2021, Tanggal 8 April 2021.

Halaman **30** dari **55** halaman
PUTUSAN No. 125/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa (P3D) (fotokopi sesuai asli);

9. Bukti P-9 : Jadwal Kegiatan P3D Desa Munggugebang (fotokopi sesuai asli);
10. Bukti P-10 : Keputusan P3d Desa Munggugebang Nomor: 14 Tahun 2021, Tentang Tata Tertib P3D (fotokopi sesuai asli);
11. Bukti P-11 : Pengumuman Dan Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa Tanggal 13 April 2021 (fotokopi sesuai asli);
12. Bukti P-12 : Berita Acara Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa, Desa Munggugebang, Tanggal 30 April 2021 (fotokopi sesuai asli);
13. Bukti P-13 : Berita Acara Penyevelan Soal Ujian, Tanggal 30 April 2021 (fotokopi sesuai asli);
14. Bukti P-14 : Berita Acara Pelaksanaan Koreksi Hasil Ujian, Tanggal 1 Mei 2021 (fotokopi sesuai asli);
15. Bukti P-15 : Berita Acara Hasil Ujian Penyaringan Perangkat Desa Munggugebang, Tanggal 1 Mei 2021 (fotokopi sesuai asli);
16. Bukti P-16 : Surat Pernyataan Bersama, Tanggal 1 Mei 2021 (fotokopi sesuai asli);
17. Bukti P-17 : Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa Munggugebang, Tanggal 1 Mei 2021 (fotokopi sesuai asli);
18. Bukti P-18 : Surat P3D, Nomor: 17/Tim.P3d/V/2021, Tanggal 1 Mei 2021, Perihal: Laporan Penyaringan Perangkat Desa (fotokopi sesuai asli);
19. Bukti P-19 : Berita Acara Pembubaran P3d Desa Munggugebang, Tanggal 1 Mei 2021 (fotokopi sesuai asli);
20. Bukti P-20 : Surat Kepala Desa Munggugebang, Nomor: 141.2/129/437.106.18/2021, Tanggal 3 Mei 2021, Perihal Usulan Pengangkatan Perangkat Desa Kepada Camat

Halaman **31** dari **55** halaman
PUTUSAN No. 125/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(fotokopi sesuai asli);

21. Bukti P-21 : Rekapitulasi Perolehan Suara (p l a n o) (fotokopi sesuai asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 17 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan dari Camat Benjeng Nomor : 141.2/10/437.106/2021 tentang Pembatalan Keputusan Kepala Desa Munggugebang Nomor 141.2/8/437.106.18/2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Munggugebang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik (fotokopi sesuai asli);
2. Bukti T-2 : Surat dari Tim Komite Pengawas Korupsi (T-KPK) Provinsi Jawa Timur Nomor : 003/LSMT-KPK/V/2021 tertanggal 05 Mei 2021, perihal : Pengawasan Pengaduan Keberatan yang disertai surat keberatan dari salah satu peserta atas nama Wildan Erhu Nugraha (fotokopi sesuai asli);
3. Bukti T-3 : Surat Kepada Kepala Desa Munggugebang Nomor : 005/162/437.016/2021 tertanggal 6 Mei 2021, perihal : Undangan beserta tanda terima undangan (fotokopi sesuai asli);
4. Bukti T-4 : Berita Acara Rapat dari Undangan sebagaimana tersebut pada T.3 (fotokopi sesuai asli);
5. Bukti T-5 : Surat Camat Benjeng Kepada Bupati Gresik cq Inspektur Kabupaten Gresik Nomor : 141.2/164/437.106/2021 tertanggal 7 Mei 2021, perihal : permohonan pemeriksaan khusus pelaksanaan P3D Desa Munggugebang beserta tanda terima surat (fotokopi sesuai asli);

Halaman **32** dari **55** halaman
PUTUSAN No. 125/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-6 : Surat Camat Benjeng kepada Kepala Desa Mungguembang, Nomor : 141.2/165/437.106/2021 tertanggal 7 Mei 2021, perihal : Penangguhan rekomendasi pengangkatan perangkat desa (fotokopi sesuai asli);
7. Bukti T-7 : Surat Kepala Desa Mungguembang kepada Tergugat Nomor : 474/185/437.18/2021, tertanggal 18 Mei 2021, Perihal : Undangan (fotokopi sesuai asli);
8. Bukti T-8 : Surat Camat Benjeng kepada Kepala Desa Mangguembang Nomor : 141.2/171/437.106/2021, tertanggal 18 Mei 2021, perihal : pengangkatan perangkat desa beserta tanda terima (fotokopi sesuai asli);
9. Bukti T-9 : Surat Camat Benjeng Kepada Bupati Gresik Nomor : 141.2/174/437.106/2021, tertanggal 20 Mei 2021, Perihal : Laporan kejadian khusus Rencana Pelantikan Perangkat Desa Mungguembang (fotokopi sesuai asli);
10. Bukti T-10 : Surat Camat Benjeng kepada Kepala Desa Mungguembang dan Ketua BPD Munggebang Nomor : 005/177/437.106/2021, tertanggal 21 Mei 2021, Perihal : Panggilan Dinas (fotokopi sesuai asli);
11. Bukti T-11 : Berita acara rapat klarifikasi pelaksanaan pelantikan perangkat desa Munggebang sesuai undangan sebagaimana dimaksud Bukti T.10 (fotokopi sesuai asli);
12. Bukti T-12 : Surat dari inspektorat, Nomor : X.700/167/437.72/2021, TERTANGGAL 25 Juni 2021, perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Pengaduan Masyarakat (fotokopi sesuai asli);
13. Bukti T-13 : Keputusan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa (P3D) Desa Munggebang, Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Tertib Penjaringan dan

Halaman **33** dari **55** halaman
PUTUSAN No. 125/G/2021/PTUN.SBY.



Penyaringan Perangkat Desa Munggebang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik (fotokopi sesuai asli);

14. Bukti T-14 : Berita acara rapat pembahasan & penjaringan perangkat desa P3D Desa Munggebang Kecamatan Benjeng pada tanggal 19 Mei 2021 (fotokopi sesuai asli);
15. Bukti T-15 : Panggilan dinas kepada kepala desa Munggebang dari tergugat menindaklanjuti surat dari Inspektorat (fotokopi sesuai asli);
16. Bukti T-16 : Panggilan dinas ke II kepada kepala desa Munggebang dari Camat Benjeng menindaklanjuti surat dari Inspektorat (fotokopi sesuai asli);
17. Bukti T-17 : Panggilan dinas ke III kepada kepala desa Munggebang dari Camat Benjeng menindaklanjuti surat dari Inspektorat (fotokopi sesuai asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **SOKIB** yang menerangkan di bawah sumpah, antara lain:
 - Bahwa saksi sama mengenal dengan Penggugat tapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya penjaringan pengisi kekosongan perangkat Desa sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Munggebang;
 - Bahwa saksi mengetahui proses penjaringan hingga ujian berjalan dengan lancar;
 - Bahwa saksi menerangkan hasil ujian diraih nilai tertinggi adalah Suparno;
 - Bahwa setelah selesai ujian dari kedua peserta lain sudah saling menerima hasil nilai ujian dengan saling melakukan pernyataan bersama menerima hasilnya;



- Bahwa saksi menerangkan bahwa memang sempat ada demo dari sekelompok masa namun buka dari salah satu Peserta;
 - Bahwa Kepala Desa telah melantik Sdr. Suparno sebagai Perangkat Desa dengan diterbitkannya Surat Keputusannya;
 - Bahwa sempat dilakukan penundaan pelantikan karena ada demo dari LSM, namun kelihatannya sangat sedikit dari masyarakat yang ikut;
 - Bahwa pelantikan berjalan lancar, kemudian Suparno telah masuk kerja dan melakukan tugas dan fungsinya serta bekerja dengan baik;
 - Bahwa selama bekerja sampai saat ini tidak ada demo lagi dan tidak ada masyarakat yang menyampaikan keberatan;
 - Surat Pembatalan dari tahu diterima oleh Suparno pada tanggal 28 Mei 2021, saksi Sokib yang menyampaikan pada Suparno;
2. Saksi **TARAM** yang menerangkan di bawah sumpah, antara lain:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dan warga biasa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat merupakan perangkat desa,
 - Bahwa setelah dilantik tahun 2021 kurang lebih 5 bulan yang lalu,
 - Bahwa saat pelantikan perangkat desa ada demo yang menuntut ujian dibatalkan;
 - Bahwa pendemo sebagian besar berasal dari LSM dan dari luar desa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat sudah menerima gaji atau belum,
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pembatalan SK perangkat desa dari Camat Benjeng;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah ada demo menolak pelantikan selanjutnya tidak ada lagi demo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, selain mengajukan alat bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta 1(satu) orang Ahli yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi, **YUDI YULIANTO** yang menerangkan di bawah sumpah, antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adalah Kasi Pemerintahan di Kecamatan Benjeng sejak Januari 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebelum menjabat sebagai kasi menjabat Lurah Sukorame Kecamatan Gresik;
- Bahwa sepengetahuan saksi Suparno - Sebagai peserta calon P3D (Penjaringan Calon Perangkat Desa) di desa Munggugebang;
- Bahwa sepengetahuan saksi peserta lain bernama Wildan dan Sri Wardani
- Bahwa dalam pemilihan yang terpilih adalah Sdr Suparno dengan nilai 100;
- Bahwa saksi bertugas Memfasilitasi proses pemilihan, pelaporan dan pelantikan;
- Bahwa seingat saksi pelaksanaan ujian dilaksanakan pada tanggal 21 April 2021;
- Bahwa saksi menghadiri pemilihan perangkat desa tersebut;
- Bahwa lamanya proses ujian berlangsung 2 jam, jenis naskah soal berupa pilihan ganda dan setelah selesai ada koreksi bersama yang keluar langsung nilainya;
- Bahwa saat koreksi sdr Wildan keberatan karena ada salah satu soal yang jawaban yang tidak benar, tetapi atas soal dinyatakan benar semua;
- Bahwa setelah selesai penghitungan semua tanda tangan di kertas Plano;
- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2021 Kepala Desa melaporkan hasil ujian kepada Camat, disampaikan dengan hasil tertinggi Sdr Suparno dan Sdr Sri Minarti.;
- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2021 ada keberatan secara tertulis;
- Bahwa tanggal 6 Mei 2021 Pak Camat mengundang kepala desa, Ketua BPP, Anggota P3D pada tanggal 7 Mei 2021;
- Bahwa karena P3D tidak hadir permohonan rekap tidak bisa dikeluarkan selanjutnya inspektorat akan memanggil khusus P3D;

Halaman **36** dari **55** halaman
PUTUSAN No. 125/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Camat membuat surat tentang Pemanggilan Pelantikan;
 - Bahwa tanggal 18 Mei 2021 ada undangan pelantikan, kemudian Pak Camat mengirimkan surat kepada desa;
 - Bahwa pada tanggal 18 Mei 2021 tidak jadi dilantik karena ada demo, kemudian ada agenda pelantikan di luar kepala desa;
 - Bahwa setelah pelantikan Camat memanggil Kepala Desa dan tanggal 21 Pak Camat surat kepada Desa dan dihadiri BPD untuk klarifikasi namun Pak Kepala Desa Sakit
 - Bahwa Camat akan mengeluarkan surat penetapan pembatalan SK Kepala Desa tentang pengangkatan perangkat desa
 - Bahwa ada pemeriksaan dari Inspektorat namun sampai sekarang tidak ada hasil pemeriksaan;
 - Bahwa saksi juga ikut diperiksa terkait peran dan tugas saksi sebagai kasi pemerintahan;
2. Saksi, **WILDAN ERDU NUGROHO** yang menerangkan di bawah sumpah, antara lain:
- Bahwa saksi adalah salah satu peserta penjangkaran pengadaan / pengisian Perangkat desa Munggugebang kasi Pemerintahan;
 - Bahwa saksi merupakan Sarjana jurusan Ilmu Sejarah;
 - Bahwa saksi ikut mendaftar pada bulan April 2021 dan dilaksanakan ujian pada tanggal 1 Mei 2021 serta hasilnya di umumkan saat itu juga;
 - Bahwa sebelum ujian dimulai ada tata tertib yang dibacakan panitia;
 - Bahwa materi ujian meliputi TWK, UU Desa, dan Tugas fungsi perangkat desa
 - Bahwa yang mendapat nilai tertinggi adalah Suparno dengan nilai 100, Sri 98, dan Saksi 68
 - Bahwa saksi melakukan protes setelah adanya koreksi ujian pada soal nomor 65, setelahnya saksi mengajukan keberatan secara tertulis tanggal 5 Mei 2021 secara tertulis di tujukan kepada Camat;
 - Bahwa keberatan saksi terkait 1. Pembentukan, 2. Jadwal Acara, 3. Soal
 - Bahwa saksi mengakui bukti P-16 sebagai tanda tangan saksi

Halaman **37** dari **55** halaman
PUTUSAN No. 125/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah ada sk pemberhentian Suparno, yang bersangkutan masih masuk kerja;
- Benar saksi selaku Peserta pernah melakukan keberatan saat ujian berlangsung dalam hal soal yang tidak ada jawabanya, namun sudah dijawab oleh panitian dan di berikan solusi semua peserta terhadap soal ini dianggap benar semua;
- Bahwa benar saksi juga telah menandatangani PLANO (rekapitulasi hasil nilai ujian) dari proses penjaringan tersebut;
- Benar saksi Tidak Menyampaikan Keberatan Baik Kepada Panitia Maupun Kepada Kepala Desa Tetang Hasil Ujian Tersebut;
- Bahwa saksi hanya melakukan keberatan pada Bupati dan minta dikawal oleh LSM;
- Benar dengar ada demo yang dilakukan oleh LSM tapi saksi tidak ikut;
- Bahwa benar Saksi tidak mengajukan Gugatan ke PTUN;
- Bahwa mengerti jika Pak Camat mengeluarkan Surat Pembatalan terhadap Suratnya Pak Lurah tentang pengangkatan sdr Suparno sebagai Perangkat desa;
- Bahwa Tanggal 7 Mei 2021 dapat undangan dari Pak Bupati tanggal 21 Mei dimintai keterangan alat inspektorat;
- Saksi mendengar Suparno setelah dilantik telah masuk kerja di Kantor Desa sampai sekarang dan tidak mendengar adanya protes dari warga;
- Saksi mendengar Suparno telah diangkat dan masuk kerja, saksi tidak melakukan upaya hukum juga;

1. Ahli, **DR. RUSDIANTO, S.H., M.M** yang menerangkan di bawah sumpah, antara lain:

- Bahwa tentang hubungan atasan dan bawahan memang ada teori secara hirarki ada "ATASAN LANGSUNG dan ATASAN SECARA STRATA PEMERINTAHAN" dan ini menjadikan sebuah perbedaan pendapat kami;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, dimaksud dengan atasan pejabat, atau konsep atasan pejabat jabatan itu berpengaruh dari luar

Halaman **38** dari **55** halaman
PUTUSAN No. 125/G/2021/PTUN.SBY.



yang berada di organisasi atasan yang berada di konstrata yang lebih tinggi;

- Bahwa Pemerintah pusat, Provinsi Kota/Kabupaten, dan Kecamatan diatas Pemerintah Desa, Undang-Undang administrasi Pemerintahan antara pasal 1 dan yang berada di pasal 25 dan 42 berkaitan dengan distribusi kewenangan daerah Pemerintah atas bupati dan gubernur serta kemendagri, kewenangan camat diatur pada Peraturan Pemerintah Tahun 2017 pasal 10 bagian keuangan dengan pasal 49, PP Nomor 43 Tahun 2014 secara aktif Camat mempunyai kewenangan terkait pemerintahan desa;
- Bahwa menurut ahli camat adalah atasan dari Kepala Desa dan berwenang mencabut SK Kepala Desa walaupun belum ada regulasi yang mengaturnya tapi perkembangan dan dinamika yang ada harusnya perlu ditelaah kembali terhadap pembatasan kewenangan camat ini;
- Bahwa ahli berpendapat regulasi tentang kewenangan secara atributif dan delegatif perlu disempurnakan dan ditelaah kembali;
- Bahwa dalam pengangkatan perangkat desa dengan memberikan rekomendasi didahului dengan permohonan - Diatur dalam pasal 49 Undang-Undang ayat 2 konsultasi Kepala Desa dengan kepada Camat konsultasi itu sifatnya mengikat yang ditindak lanjuti oleh Kepala Desa PP 43 tahun 2014 pasal 115 tentang rekomendasi, bila ditemukan kesalahan Kepala Desa wajib melakukan penjaringan ulang. Jika rekomendasi berdasarkan peraturan perundang-undangan, keefektifan;
- Bahwa Camat adalah benar sebatas memberikan Konsultasi dan menerbitkan Rekomendasi persetujuan atau Penolakan, kebijakan Pemerintah sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 pasal 65 dapat dilakukan pembatalan, adanya kerusuhan disebabkan oleh konflik sosial;
- Bahwa ketentuan dari ASAS CONTRARIUS ACTUS sampai saat ini masih berlaku dapat dipakai literasi;

Halaman **39** dari **55** halaman
PUTUSAN No. 125/G/2021/PTUN.SBY.



- Bahwa kepala desa tetap melakukan pelantikan tanpa rekomendasi dianggap cacat prosedur dan dapat dibatalkan sesuai Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, jadi Kepala Desa harus menunggu rekomendasi;
Menimbang, bahwa Para Pihak mengunggah Kesimpulannya melalui Sistem Informasi Perkara masing-masing pada persidangan secara elektronik (e-court) tertanggal 16 November 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa tidak ada hal - hal lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim selanjutnya mohon untuk diberi putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut diatas, Majelis Hakim menunjuk ke berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan elektronik dan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Camat Benjeng Nomor: 141.2/10/437.106/2021 tanggal 27 Mei 2021, Tentang Pembatalan Keputusan Kepala Desa Munggugebang Nomor 141.2/8/437.106.18/2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Munggugebang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik (vide bukti P-2 dan T.1) untuk selanjutnya di sebut Keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 9 Juli 2021, pada pokoknya telah memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Objek Sengketa dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Halaman **40** dari **55** halaman
PUTUSAN No. 125/G/2021/PTUN.SBY.



Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyangkalnya dengan menyampaikan jawaban pada persidangan elektronik tanggal 12 Oktober 2021. Jawaban Tergugat tersebut tidak memuat eksepsi tetapi langsung pada pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada bagian formalitas surat gugatan yaitu mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"*;

Menimbang, bahwa adapun pengertian dari Sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*, selanjutnya dengan berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagaimana ketentuan pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara mengalami perluasan makna sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 87

Halaman **41** dari **55** halaman
PUTUSAN No. 125/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai:

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- Bersifat final dalam arti lebih luas;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan diatas dapat ditarik Kesimpulan bahwa Kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara. Jadi objek sengketa yang dapat diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara harus berwujud Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*objectum litis*) secara seksama kemudian dihubungkan dengan norma Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan berpendapat bahwasannya objek sengketa dalam perkara aquo telah memenuhi unsur-unsur norma yang terkandung dalam ketentuan tersebut, karena bersifat konkrit, dan bersifat final yaitu sudah bersifat definitif, dalam arti tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang ataupun badan hukum perdata, di mana dengan adanya objek sengketa tersebut telah menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang timbul bagi Penggugat karena kedudukan Penggugat sebagai Perangkat Desa Mungguembang dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula tolak ukur substansi siapa yang menggugat *in casu* Suparno serta tolak ukur substansi siapa yang

Halaman **42** dari **55** halaman
PUTUSAN No. 125/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digugat *in casu* Camat Benjeng dengan pokok tuntutan gugatan untuk mohon dibatalkan atau dinyatakan tidak sah Keputusan objek sengketa yang merupakan keputusan tata usaha negara, maka sengketa yang timbul oleh karenanya merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara maka Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* dan Pengadilan juga berpendapat tentang objek gugatan telah memenuhi unsur final serta beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terdapat ukuran untuk menentukan gugatan *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu apabila Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke PTUN terlebih dahulu telah menempuh upaya administratif, hal tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang pada intinya menyebutkan "*Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*". Pengaturan kewenangan mengadili tersebut diatur juga dalam Perma No 6 Tahun 2018 khususnya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa setelah mencermati Keputusan objek sengketa (vide bukti P-2 dan T.1) pada konsideran mengingat, dapat diketahui peraturan yang menjadi dasar penerbitan Keputusan objek sengketa diantaranya: Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa. Baik ketentuan dalam Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati tersebut ternyata tidak terdapat mekanisme yang mengatur upaya administrasi yang tersedia bagi warga masyarakat yang dirugikan akibat adanya Keputusan Kepala Desa yang berkaitan dengan Pemberhentian Perangkat Desa;

Halaman **43** dari **55** halaman
PUTUSAN No. 125/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena peraturan dasar dalam penerbitan Keputusan objek sengketa tidak ada diatur mekanisme upaya administratif bagi warga masyarakat yang dirugikan akibat penerbitannya (in casu Penggugat) maka merujuk pada ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan akan menilai upaya administrasi yang wajib ditempuh oleh Penggugat dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa terkait upaya administratif sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, khususnya dalam Pasal 77 terdapat fakta bahwa Penggugat mengajukan Surat Keberatan sebagaimana Surat Nomor: 23/FT-SOM/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 kepada Tergugat (vide bukti P-4) dan dijawab oleh Tergugat dengan surat bernomor 141.2/250/437.106/2021 tertanggal 02 Juli 2021 (vide bukti P-5) yang pokok jawabannya Tergugat merasa pengangkatan Perangkat Desa Munggugebang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik tanpa adanya Rekomendasi persetujuan dari Tergugat selaku Camat. Selanjutnya karena jawaban keberatan dari Tergugat tidak memuaskan, Penggugat mengajukan banding administratif kepada Bupati Gresik, sebagaimana Surat Nomor: 6/FT.BAND.ADM/VI/2021, tanggal 6 Juli 2021 (vide bukti P-6) sehingga dalil tersebut menjadi fakta hukum mengenai telah ditempuhnya upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas oleh karena sebelum mengajukan gugatan ke PTUN Surabaya, Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif, maka dengan berpedoman Pasal 76 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 2 ayat (1) Perma No 6 Tahun 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* dan dengan demikian Pengadilan berpendapat

Halaman **44** dari **55** halaman
PUTUSAN No. 125/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Kewenangan Pengadilan terkait Upaya Administratif beralasan hukum untuk menyatakan pengadilan berwenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan kepentingan Penggugat dalam pengajuan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa *a quo*, dimana Penggugat sebagai perangkat desa dalam jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Munggugebang yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Munggugebang, Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Nomor: 141.2/8/437.106.18/2021 tanggal 19 Mei 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Munggugebang, Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik (vide bukti P-3). Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* (vide bukti P-2 dan T.1) yang pada pokoknya membatalkan Surat Keputusan Kepala Desa yang telah mengangkat Penggugat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan (vide bukti P-3). Dengan demikian Penggugat sebagai pihak yang namanya tercantum dalam Keputusan Kepala Desa Munggugebang, Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Nomor: 141.2/8/437.106.18/2021 tanggal 19 Mei 2021 (vide bukti P-3) yang telah dinyatakan batal dengan terbitnya obyek sengketa *a quo* merasa dirugikan baik materiil maupun immateriil. Oleh karenanya Penggugat mempunyai kepentingan secara hukum atas terbitnya obyek sengketa *a quo* (vide pasal 53 ayat (1) UU Peratun);

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan formalitas gugatan oleh Pengadilan berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan pokok perkara, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam duduk perkaranya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mencermati dalil-dalil Gugatan Penggugat dan dalil-dalil Jawaban Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok persoalan hukum dalam sengketa perkara *in casu*

Halaman **45** dari **55** halaman
PUTUSAN No. 125/G/2021/PTUN.SBY.



adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, dan Asas Akuntabilitas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa dari segi wewenang, prosedur serta substansi berdasarkan fakta serta peraturan perundang-undangan pada saat objek sengketa *a quo* diterbitkan (*ex-tunc*);

Menimbang, bahwa pengujian kewenangan pejabat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara ini penting karena telah ditentukan bahwa Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat yang berwenang, hal tersebut juga merupakan syarat sahnya suatu Keputusan, dan apabila hal tersebut dilanggar maka berakibat Keputusan tersebut secara hukum mengandung cacat hukum dan merupakan Keputusan yang tidak sah sehingga dapat dilakukan pembatalan maupun pencabutannya (vide Pasal 8 ayat (1), asal 52 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan diatur mengenai wewenang yang merupakan hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam Pasal 1 angka 6 disebutkan Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik;

Menimbang, bahwa wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- a. Masa atau tenggang waktu wewenang;
- b. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang; dan

Halaman **46** dari **55** halaman
PUTUSAN No. 125/G/2021/PTUN.SBY.



c. Cakupan bidang atau materi wewenang;

(Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan terkait apakah Tergugat atau Camat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan perangkat desa antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pasal 49 ayat (2) disebutkan: "*Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.*";
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 66 "*Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:*
 - a. *Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;*
 - b. *Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;*
 - c. *Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan*
 - d. *Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.*
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Pasal 27 sebagai berikut:
 - 1) *Atas dasar Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan Perangkat Desa.*



- 2) *Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan nama calon Perangkat Desa kepada Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah Kepala Desa menerima Berita Acara penetapan dari Tim P3D.*
- 3) *Penyampaian nama calon Perangkat Desa kepada Camat disertai dengan Lampiran berkas atau dokumen persyaratan calon Perangkat Desa.*
4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penjarangan, Penyaringan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Pasal 29 sebagai berikut:
 - 1) *Rekomendasi yang diberikan camat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1), adalah berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan Calon dan prosedur penjarangan dan penyaringan yang ditentukan.*
 - 2) *Calon yang memperoleh nilai tertinggi dan telah mendapatkan rekomendasi persetujuan dari camat diangkat sebagai perangkat desa.*
 - 3) *Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala desa melakukan kembali proses penjarangan dan penyaringan perangkat desa.*
 - 4) *Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), camat belum memberikan rekomendasi tertulis, kepala desa mengangkat calon yang memperoleh nilai tertinggi sebagai perangkat desa.*
 - 5) *Pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan kepala desa.*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa secara atribusi Pejabat yang diberikan kewenangan untuk menetapkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa berdasarkan hasil konsultasi dengan Camat adalah Kepala Desa. Selanjutnya dengan berpedoman pada asas ***contrario actus*** yang artinya bahwa suatu keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat dicabut atau dibatalkan oleh pejabat yang membuat keputusan, atau pejabat yang secara hierarki lebih tinggi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat (Camat Benjeng) secara hierarki merupakan atasan dari Kepala Desa Munggugebang dengan uraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dinyatakan bahwa:

Pasal 5 Ayat (2)

Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. sekretariat Daerah;*
- b. sekretariat DPRD;*
- c. inspektorat;*
- d. dinas;*
- e. badan; dan*
- f. kecamatan*

Pasal 50 Ayat (1) dan Ayat (2)

- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.*
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat atau sebutan lain yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota.*
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g mempunyai tugas:*
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;*

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa kecamatan merupakan salah satu perangkat daerah kabupaten/kota. Kecamatan yang dipimpin oleh seorang camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota

Halaman **49** dari **55** halaman
PUTUSAN No. 125/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berperan untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, Camat mempunyai wewenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan.

Menimbang, bahwa kewenangan dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa diatur lebih lanjut dalam Pasal 154 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan:

- (1) *Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa.*
- (2) *Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:*
 - a. *fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;*
 - b. *fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;*
 - c. *fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;*
 - d. *fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;*
 - e. *fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa;*
 - f. *fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa;*
 - g. *fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;*
 - h. *rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;*
 - i. *fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;*
 - j. *fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;*
 - k. *fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;*
 - l. *fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;*
 - m. *fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;*
 - n. *fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak*



ketiga;

- o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;*
- p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;*
- q. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan*
- r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 154 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tersebut diatas, Kewenangan Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan hanyalah sebagai fasilitator dan koordinasi bukan sebagai atasan dari kepala desa. Hal tersebut mengingat bahwa pemerintahan desa merupakan pemerintahan otonom yang mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, dan hak asal usul. Selain itu juga bahwa Camat merupakan perangkat daerah kabupaten dan bukan bagian dari organ penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana Kepala desa merupakan organ jabatan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Tergugat (Camat Benjeng) tidak dapat dikategorikan sebagai atasan pejabat dari Kepala desa Munggugebang sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka (6) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan yang berbunyi “*Atasan Pejabat adalah atasan pejabat langsung yang mempunyai kedudukan dalam organisasi atau strata pemerintahan yang lebih tinggi*”, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka (6) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016, yang dimaksud dengan atasan pejabat dari Kepala Desa adalah Bupati/Walikota dalam hal ini adalah Kepala Desa Munggugebang dengan atasan pejabatnya yaitu Bupati Gresik;

Halaman **51** dari **55** halaman
PUTUSAN No. 125/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 48 diatur mengenai:

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota;*
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota;*
- c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.*

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat dimaknai bahwa tanggung jawab Kepala Desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam hal ini Kepala Desa Munggugebang adalah kepada Bupati Gresik bukan kepada Tergugat (Camat Benjeng). Hal tersebut sejalan dengan ketentuan yang mengatur bahwa Kepala Desa diangkat dan diberhentikan oleh Bupati (Pasal 41 Ayat 5 huruf d dan Pasal 54 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014) maka segala pertanggungjawaban Kepala Desa adalah kepada Bupati bukan kepada Camat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka jelas pejabat/atasan lebih tinggi dari Kepala Desa yaitu Bupati/Walikota dan dikaitkan dengan Asas Contrario Actus terkait Pembatalan Keputusan Kepala Desa Munggugebang Nomor 141.2/8/437.106.18/2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Munggugebang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik (vide bukti P-3) maka kewenangan tersebut ada pada Kepala Desa Munggugebang selaku pembuat keputusan atau Bupati Gresik sebagai pejabat atasan Kepala Desa Munggugebang. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat bukan sebagai pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa (Penggugat) dan sesuai Pasal 15 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka

Halaman **52** dari **55** halaman
PUTUSAN No. 125/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Tergugat dikategorikan tidak berwenang secara materi oleh karenanya objek sengketa *a quo* dinyatakan cacat hukum dan dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah dinyatakan tidak sah, maka terhadap pengujian prosedur maupun substansi dari aspek peraturan perundang-undangan dan dari aspek Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan tidak sah, maka petitum gugatan yang memohon agar terhadap objek sengketa diwajibkan untuk dicabut juga harus dikabulkan dan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan

Halaman **53** dari **55** halaman
PUTUSAN No. 125/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Camat Benjeng Nomor: 141.2/10/437.106/2021 tanggal 27 Mei 2021, Tentang Pembatalan Keputusan Kepala Desa Mungguembang Nomor 141.2/8/437.106.18/2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Mungguembang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Camat Benjeng Nomor: 141.2/10/437.106/2021 tanggal 27 Mei 2021, tentang Pembatalan Keputusan Kepala Desa Mungguembang Nomor 141.2/8/437.106.18/2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Mungguembang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.433.000,- (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, oleh kami **HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **OKTOVA PRIMASARI, S.H.** dan **KATHERINA YUNITA PARULIANTY, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, dengan dibantu oleh **ASHARIYADI, S.H.**, selaku

Halaman **54** dari **55** halaman
PUTUSAN No. 125/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

OKTOVA PRIMASARI, S.H.

ttd.

KATHERINA YUNITA PARULIANTY, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

ASHARIYADI, S.H.

Perincian Biaya Perkara

- Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
- Biaya Kepaniteraan	: Rp. 383.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 433.000,-

(empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Halaman **55** dari **55** halaman
PUTUSAN No. 125/G/2021/PTUN.SBY.